



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 366 /KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1967, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan diperingati oleh seluruh Rakyat Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk panitia penyelenggara tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967 tentang Hari Kesaktian Pantjasila;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Pembina dan Penasehat dari Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :  
a. melakukan koordinasi terkait kelancaran Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025; dan  
b. menyelenggarakan kegiatan puncak Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Panitia Penyelenggara bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada Tanggal 19 September 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Panitia Penyelenggara masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 366 /KEP/HK/2025  
TANGGAL : 19 September 2025  
TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN  
PANCASILA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

PEMBINA DAN PENASEHAT DARI PANITIA  
PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan dan pengarahan secara umum berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Hari Kesaktian Pancasila Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	
4.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Penasehat	
5.	Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang	Penasehat	
6.	Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang	Penasehat	
7.	Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut VII Kupang	Penasehat	
8.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	
9.	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	
10.	Kepala BIN Daerah Nusa Tenggara Timur	Penasehat	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 366 /KEP/HK/2025  
TANGGAL : 19 September 2025  
TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN  
PANCASILA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA  
PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua Umum	a. melakukan koordinasi dengan Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana, Sekretaris, Wakil Sekretaris; dan b. mengadakan rapat sekaligus mengecek semua persiapan pelaksanaan kegiatan.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	Mengoordinir teknis persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan pada masing-masing Seksi.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Pelaksana	Mengoordinir persiapan dan pelaksanaan kegiatan Seksi Dokumentasi dan Publikasi, Penerangan dan Keamanan.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Pelaksana	Mengoordinir persiapan dan pelaksanaan kegiatan Seksi Acara, Upacara, P3K, Resepsi Kenegaraan, Dekorasi dan Perlengkapan lainnya.
5.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. merencanakan kegiatan Seksi; dan b. mengoordinir undangan dan rapat.
6.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Wakil Sekretaris	a. menghimpun/menginventarisir kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Seksi; dan b. menyiapkan undangan dan rapat.
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Bendahara	a. melakukan koordinasi dengan Wakil Bendahara; b. menerima semua usulan anggaran kegiatan dari masing-masing Seksi; c. mengajukan usul permintaan dan pembayaran uang; d. membayar/menyetor uang kepada masing-masing Seksi, sesuai kebutuhan dan mempertanggungjawabkan keuangan.



8.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Ketua Seksi Acara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan rapat internal Seksi terkait rencana kegiatan, anggaran dan solusi;</li> <li>b. melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan seluruh acara dan kegiatan Hari Kesaktian Pancasila;</li> <li>c. menyiapkan pidato Gubernur;</li> <li>d. memfasilitasi siaran Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara virtual; dan</li> <li>e. membuat undangan untuk para pejabat dan peserta lainnya yang diperlukan dalam lingkup Pemerintah Provinsi NTT;</li> </ul>
9.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Acara untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi.
10.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Ketua Seksi Penerima Tamu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan rapat internal Seksi terkait rencana kegiatan, anggaran dan solusi;</li> <li>b. menginventarisir para petugas penerima tamu untuk melayani tamu pada kegiatan upacara serta acara lainnya; dan</li> <li>c. mengadakan gladi bersih untuk petugas penerima tamu sekaligus dengan pengarahan.</li> </ul>
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua Seksi Dokumentasi dan Publikasi	Mengoordinir perencanaan dan pelaksanaan Publikasi dan Dokumentasi dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila.
13.	Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut VII Kupang	Ketua Seksi Upacara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan rapat internal Seksi terkait rencana kegiatan, anggaran dan solusi;</li> <li>b. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Seksi;</li> <li>c. menyusun TAPTU;</li> <li>d. mengatur peserta upacara dan mengundang peserta upacara dari unsur TNI AD, AL, AU dan Polri;</li> <li>e. mengadakan gladi kotor dan gladi bersih peserta upacara di lapangan;</li> <li>f. menyiapkan lapangan upacara, tempat Irup dan Komandan Upacara; dan</li> <li>g. menyiapkan Korps Musik di lapangan upacara.</li> </ul>



14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Upacara dan melaksanakan kegiatan Paduan Suara, Drum band dan tugas lainnya dalam Seksi.
15.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Upacara, menyiapkan dan melatih Pasukan Paskibraka.
16.	Asisten Pers pada Pangkalan Utama Angkatan Laut VII Kupang	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Upacara untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi.
17.	Kadis Ops pada Pangkalan Udara El Tari Kupang	Anggota	
18.	Kasat Brimob Kepolisian Daerah NTT	Anggota	
19.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
20.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. merencanakan serta melaksanakan kegiatan Seksi; dan b. menyiapkan tempat dan seluruh perlengkapannya, baik untuk upacara maupun acara-acara kegiatan lain yang dibutuhkan.
21.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Ketua Seksi Dekorasi dan Perlengkapan	
22.	Karo Ops. Polda NTT	Ketua Seksi Keamanan	a. melakukan Rapat internal Seksi terkait rencana kegiatan, anggaran dan solusi; dan b. menjaga dan memelihara keamanan pada tempat upacara atau acara lainnya dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila.
23.	DANDENPOM IX-01 Udayana Kupang	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Keamanan untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi.
24.	Kapolres Kupang Kota	Anggota	
25.	KASAT Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
26.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
27.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua Seksi Kesehatan	a. melakukan rapat internal Seksi, merencanakan kegiatan Seksi dan mengadakan koordinasi dengan para anggota Seksi; b. menyiapkan berbagai kebutuhan P3K pada tempat upacara atau lainnya; dan c. menyiagakan tenaga Medis dan obat-obatan yang dibutuhkan.

28.	Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	Membantu tugas ketua Seksi Kesehatan.
29.	Ketua PMI Provinsi NTT	Anggota	
30.	Manajer PT. PLN ULP Kupang	Seksi Penerangan Jaringan Listrik	Menyiagakan jaringan listrik selama kegiatan Hari Kesaktian Pancasila.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001